

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER- 708 /K/JF/2009
TENTANG
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : Bahwa untuk mendapatkan kesamaan pengertian tentang unsur kegiatan dan penilaian angka kredit bagi auditor, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor: 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Keputusan Presiden Nomor: 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor: 106/M Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 Tanggal 11 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini diberlakukan untuk Auditor yang berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Pasal 2

- (1) Penugasan Auditor dapat berbentuk tim mandiri atau bukan tim mandiri.
- (2) Penugasan Auditor berbentuk tim mandiri adalah penugasan dalam suatu tim pengawasan yang merupakan suatu kerja bersama untuk mencapai tujuan penugasan namun tanggung jawab atas hasil dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-masing Auditor dengan susunan tim sebagai berikut:
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim.
- (3) Penugasan Auditor berbentuk bukan tim mandiri adalah penugasan pengawasan tertentu oleh seseorang atau beberapa orang Auditor yang sesuai kompetensinya dapat melaksanakan secara mandiri, antara lain untuk penugasan sosialisasi, konsultasi, dan narasumber.
- (4) Pimpinan unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat memberikan penugasan pada Auditor dengan peran selain ayat (2) huruf a, b, c, dan d.
- (5) Auditor yang melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2) diberikan angka kredit sesuai dengan jabatan dan peran yang dilaksanakan.
- (6) Auditor yang melaksanakan tugas sebagaimana ayat (3) dan (4) diberikan angka kredit sesuai dengan jabatannya,

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Perlakuan penilaian dan pemberian angka kredit atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Angka kredit bagi Auditor diperoleh apabila yang bersangkutan melaksanakan butir-butir kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angka kredit pendidikan sekolah dihitung berdasarkan ijazah yang diperoleh.
 - b. Angka kredit pendidikan dan pelatihan atau memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat dihitung berdasarkan jumlah jam diklat.
 - c. Angka kredit sub unsur pengawasan dihitung dengan cara mengalikan realisasi jam Kerja produktif dan/atau jam lembur penugasan dengan satuan angka kredit.
 - d. Angka kredit sub unsur pengembangan profesi dihitung berdasarkan jumlah satuan hasil atau jumlah jam diklat dikalikan dengan satuan angka kredit.
 - e. Angka kredit unsur penunjang dihitung berdasarkan jumlah satuan hasil atau jumlah jam diklat dikalikan dengan satuan angka kredit,
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui apabila memenuhi kriteria:
 - a. Keabsahan pelaksanaan kegiatan meliputi kewenangan pemberi tugas serta kebenaran pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan;
 - b. Kelengkapan dokumen penugasan dan dokumen hasil; dan
 - c. Ketepatan waktu pengajuan.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan perencanaan penugasan pengawasan, perhitungan jam kerja produktif dalam satu hari kerja bagi unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah 6,5 jam, sedangkan bagi unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu adalah 5,5 jam.
- (2) Jam kerja produktif pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam satu hari kerja yang dapat diperhitungkan angka kreditnya didasarkan pada realisasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pengawasan.

- (3) Pelaksanaan tugas pengawasan di luar jam kerja (jam lembur) dapat diperhitungkan angka kreditnya dibuktikan dengan surat keterangan lembur yang disahkan oleh pimpinan unit APIP atau pejabat struktural eselon II sesuai dengan format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Guna pengendalian jam lembur, pemakaian jam lembur dalam enam bulan yang diperhitungkan dalam penilaian angka kredit paling banyak 200 jam.
- (5) Realisasi jam kerja produktif dan jam lembur sebagaimana ayat (2) dan (3) didukung dengan Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Ketentuan jumlah jam produktif dan jam lembur dalam satu tahun yang dapat diperhitungkan angka kreditnya di atas dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan oleh Instansi Pembina.

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan dilakukan berdasarkan berdasarkan penugasan secara tertulis dari:
- Pimpinan unit APIP yang bersangkutan minimal eselon II atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas; atau
 - Auditor Utama setelah mendapat pendelegasian wewenang dari pimpinan unit APIP yang bersangkutan; atau
 - Pejabat struktural minimal eselon III dalam bentuk nota dinas dan penugasannya paling lama 5 hari kerja untuk penugasan yang bersifat intern.
- (2) Dokumen hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sub unsur pengawasan disahkan oleh:
- pejabat eselon II yang bersangkutan atas penugasan dari eselon II.
 - pejabat eselon III yang bersangkutan atas penugasan dari pejabat struktural minimal eselon III.
- (3) Dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit, bukti sahnya dokumen hasil penugasan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat keterangan pejabat eselon II atau pimpinan unit APIP yang memuat rekapitulasi surat tugas, uraian kegiatan, dan dokumen hasilnya sesuai dengan format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat dengan memperhatikan komposisi persentase angka kredit,
- (2) Komposisi persentase angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Periode penilaian angka kredit pada umumnya (*reguler*) adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (3) Guna kepentingan kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, atau mutasi Ke unit APIP lain, periode penilaian angka kredit dapat lebih atau kurang dari periode sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan lain mengenai Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2009

KEPALA
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.

DIDI WIDAYADI